



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja berhak atas Jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan perlindungan terhadap resiko social ekonomi yang dialami, sehingga memberikan rasa aman, ketenangan dalam bekerja dan berusaha serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
- b. bahwa agar pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terlaksana secara optimal, efektif dan akuntabel, perlu diberikan jaminan kepastian pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, perlu menyusun regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pohuwato;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
<i>SM</i>	<i>Q</i>



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminana Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminana Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.



PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
3. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
5. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
6. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
10. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

11. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko tinggi dan berpenghasilan sangat minim serta rentan terhadap gejolak ekonomi dan Tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
16. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
17. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
18. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya di singkat JKP adalah jaminan sosial yang di berikan kepada pekerja atau buruh yang mengalamim pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
19. Pekerja Magang artinya pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa.
20. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
<i>24</i>	<i>f</i>

24. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM, JP dan JKP sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN DAN KEPESERTAAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggaraan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi



- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP;

##### Bagian Kedua

##### Kepesertaan

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
  - a. peserta penerima upah;
  - b. peserta bukan penerima upah;
  - c. pekerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi; dan
  - d. pekerja migran Indonesia.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- (3) Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. pekerja pada perusahaan;
  - b. pekerja pada orang perseorangan;
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
  - d. pekerja atau pegawai non Aparatur Sipil Negara.
- (4) Peserta bukan penerima upah meliputi:
  - a. pemberi kerja;
  - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
  - c. peserta pelatihan/pendidikan/magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara;
  - d. pekerja rentan; dan
  - e. pekerja yang tidak termasuk huruf b, huruf c dan huruf d yang bukan menerima Upah.
- (5) Pekerja non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain:
  - a. pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - b. pekerja pada Pemerintah Daerah.
- (6) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik.
- (7) Kepesertaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK, JKM, JHT, JP dan/atau JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mendaftarkan masyarakat sebagai Peserta penerima upah dan peserta Bukan Penerima Upah dalam program JKK, JKM, JHT, JP dan/atau JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
24	9

- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan pada program JKK, JKM dan JHT.
- (4) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Dalam hal Pemerintah daerah mendaftarkan masyarakat Peserta Bukan Penerima Upah dalam program JKK, JKM, dan JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Masyarakat penerima program JKK, JKM, dan JHT pada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

1. masyarakat miskin yang masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 64 tahun;
2. pekerja rentan; dan/atau
3. peserta pelatihan/Pendidikan/magang atau siswa kerja praktek.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemberi Kerja dan Pemerintah daerah melakukan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB IV

### PEMBINAAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kerjasama operasional.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
84	9

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan program Jaminan Sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan pada masing-masing wilayah;
  - c. melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus pada masing-masing wilayah; dan
  - e. melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pelaksana melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

## Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:



- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 13

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (3) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan/atau
  - e. persetujuan bangunan gedung.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 23 April 2024

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA







Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .....	
KABAG HUKUM	
KEPALA .....	
KABID .....	
KASI/KASUBAG/JF .....	
PELAKSANA	